

**PENYEBAB PENCEMARAN UDARA DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA DI KELURAHAN  
JELEKONG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :

**Muhamad Iqbal Al Ihsan**

**NPM : 41151010170054**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana**

**Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***THE CAUSES OF AIR POLLUTION AND THE EFFORTS  
TO OVERCOME IT IN JELEKONG VILLAGE  
ASSOCIATED WITH GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 22 YEAR 2021 CONCERNING THE  
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND MANAGEMENT***

**By :**

**Muhamad Iqbal Al Ihsan**

**NPM : 41151010170054**

***Skripsi***

**To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law  
degree in the Law Study Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Iqbal Al Ihsan

NPM : 41151010170054

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara Di  
Kelurahan Jelekong Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

A rectangular stamp with a yellow background and a red border. At the top, it says "Yang memberi pernyataan". In the center, there is a red circular emblem with a white figure inside. Below the emblem, the text "METERAI TEMPEL" is visible. At the bottom, the name "Muhamad Iqbal Al Ihsan" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.


Muhamad Iqbal Al Ihsan  
41151010170054

Dekan,



Dr. Hj. Hertiawati RAS, S.H., M.Si.


Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



Co Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Inda Nurdahniar', with a stylized flourish at the end.

Inda Nurdahniar, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penyebab Pencemaran Udara dan Upaya Penanggulangannya di Kelurahan Jelekong Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya terjadinya pencemaran udara di Kelurahan Jelekong dan menganalisis bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT Widaka Indonesia kepada masyarakat di Kelurahan Jelekong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Adapun data skunder dari penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan berupa buku-buku, tulisan atau makalah dan dokumen atau arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam matrik UKL-UPL dilakukan secara tidak maksimal. Hal ini tentu berdampak pada timbulnya pencemaran udara di lingkungan Kelurahan Jelekong. Hal ini bertentangan dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat mewajibkan perusahaan untuk melakukan ganti rugi secara mutlak (*strict liability*). Bentuk ganti rugi tersebut berupa pemulihan kembali kualitas udara ambien sebagaimana tercantum dalam Pasal 216 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar pemerintah daerah khususnya akan lebih teliti dan tegas dalam melakukan pengawasan dan pemrakarsa harus bertanggung jawab penuh atas ketentuan-ketentuan yang ada agar tidak merugikan masyarakat.

**Kata kunci:** Pencemaran Udara, Jelekong dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

## **ABSTRACT**

*This research is entitled “The Causes of Air Pollution and the Efforts to Overcome It in Jelekong Village Associated with Government Regulation Number 22 of 2021 Concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. The purpose of this study is to analyze the causes and efforts of air pollution in Jelekong Village and analyze the form of compensation provided by PT Widaka Indonesia to the community in Jelekong Village. The method used in this research is qualitative using literature study techniques and direct interviews with related parties. The secondary data from this research is obtained from laws and regulations in the form of books, writings or papers and documents or archives. The results showed that the implementation of environmental management and monitoring efforts in the UKL-UPL matrix was not carried out optimally. This certainly has an impact on the emergence of air pollution in the Jelekong Village environment. This is contrary to Article 63 of the Government Regulation concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. The existence of losses experienced by the community requires the company to make absolute compensation (strict liability). The form of compensation is in the form of restoring ambient air quality as stated in Article 216 of the Government Regulation on the Implementation of Environmental Protection and Management. Based on the results of the research, it is hoped that the local government in particular will be more thorough and firm in carrying out supervision and the initiator must take full responsibility for the existing provisions so as not to harm the community.*

**Keywords:** Air Pollution, Jelekong and Government Regulations on the Implementation of Protection and management of the environment



2. <u>Kriteria UKL – UPL</u> .....	22
3. <u>Prosedur Penyusunan UKL – UPL</u> .....	25
4. <u>Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup</u> .....	29
C. <u>Hukum Lingkungan</u> .....	32
1. <u>Pengertian Hukum Lingkungan</u> .....	32
2. <u>Pengembangan Hukum Lingkungan</u> .....	33
3. <u>Penegakan Hukum Lingkungan</u> .....	34
D. <u>Pengawasan</u> .....	42

### **BAB III PELAKU PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH KELURAHAN**

**JELEKONG**..... Error! Bookmark not defined.

A. Profil PT Widaka Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Narasi Matrik UKL – UPL PT Widaka Indonesia . **Error! Bookmark not defined.**

C. Kondisi di Wilayah Kelurahan Jekekong..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Wawancara terhadap warga .....

**Error! Bookmark not defined.**

2. Wawancara Terhadap Puskesmas Jekekong .....

**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PENYEBAB DAN UPAYA TERHADAP**

**PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA SERTA BENTUK**

**UPAYA GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN UDARA BAGI**

**MASYARAKAT KELURAHAN JELEKONG** Error! Bookmark not defined.

A. Faktor Penyebab Dan Upaya Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara di Kelurahan Jelekong..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Bentuk Upaya Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Udara Bagi Masyarakat Kelurahan Jelekong ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**..... Error! Bookmark not defined.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk yang sempurna dan dibekali pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana akal manusia tersebut dibebani tanggung jawab untuk menciptakan suatu proses pembelajaran pada masyarakat yang positif dan berkelanjutan. Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup Bersama.<sup>1</sup> Manusia mempunyai potensi kemerdekaan untuk meraih dan melakukan berbagai macam tindakan sesuai dengan pilihannya. Manusia juga mampu melakukan distansiasi dengan lingkungan eksternalnya, serta manusia juga mampu melakukan banyak perubahan sesuai dengan cita-citanya.<sup>2</sup> Dalam menciptakan suatu pembelajaran yang bermanfaat serta memiliki wawasan terhadap lingkungan hidup, manusia berperan untuk memberikan kemanfaatan yang cukup besar bagi kelangsungan pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya menjaga lingkungan harus ditanamkan sedini mungkin agar menjadi modal hidup bagi generasi berikutnya. Banyaknya masalah mengenai kerusakan lingkungan di negara Indonesia disebabkan oleh aktifitas atau kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm 29

<sup>2</sup> Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan*, MQS Publishing, Bandung, 2010, hlm 15

Sumber daya alam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan hidup bangsa dan negara.<sup>3</sup> Sumber daya alam seperti udara dan beberapa tumbuhan yang dapat dimakan dapat diperoleh secara langsung tanpa proses apa-apa. Akan tetapi, pada umumnya sumber daya seperti bahan bakar, besi, air, tanah, dan binatang tidak dapat diperoleh secara langsung. Sumber daya alam tersebut dapat diperoleh setelah manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencari dan memproses sehingga dapat dimanfaatkan.<sup>4</sup> Menurut Emil Salim, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui seperti: hutan, perikanan dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti: minyak, batu bara, dan lain-lain. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, sumber daya yang bisa diperbaharui kualitas alamnya akan menurun atau rusak apabila pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijaksana. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apabila pemanfaatannya tidak bijaksana maka akan habis.<sup>5</sup>

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional, maka harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi modal utama pembangunan dalam meningkatkan daya saing

---

<sup>3</sup> Iswandi dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 1

<sup>4</sup> L. Safii, *Cintailah Lingkungan Hidupku*, Geger Santen, Bandung, 1999, hlm 39.

<sup>5</sup> Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 28.

<sup>6</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 54

ekonomi secara berkelanjutan karena sebagai sumber bahan baku kegiatan industri, perdagangan, perikanan, energi sumbangan sumber daya alam pada pembangunan negara sangat signifikan. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa keserakahan akan munculnya dampak positif jangka panjang terhadap makhluk hidup dan akan terjaganya ekosistem. Perkembangan yang muncul meliputi semakin bertambahnya jumlah penduduk, keragaman kemajuan teknologi namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya, maka perlu aturan yang jelas mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan agar dampak yang ditimbulkan dari jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, maka diperlukan adanya mekanisme pengelolaan yang baik dan analisis mengenai dampak lingkungan yang baku guna menciptakan pengembangan dampak yang positif.

Telah berkembang sedemikian cepatnya permasalahan lingkungan, baik ditingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada satu negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian hari.<sup>7</sup> Masalah lingkungan dinegara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju, masalah lingkungan di negara maju disebabkan pencemaran sebagai akibat dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 9

boros energi pada industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan Indonesia berakar pada keterbelakangan pembangunan, oleh karena itu apabila negara maju memiliki pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru mengatasinya diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat UUPPLH 32/2009), pada dasarnya menjelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUPPLH 32/2009, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral, kedua menyangkut alasan ekologi, faktor ketiga yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pembahasan lingkungan di Indonesia tidak akan terlepas dari masalah ekonomi

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 15

<sup>9</sup> Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, hlm 3 [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031ACE SURYA DI/askar\\_jaya.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031ACE_SURYA_DI/askar_jaya.pdf) diakses pada tanggal 6 September 2020, pukul 13.20 WIB.

maupun sosial. Namun dengan adanya UUPPLH 32/2009 diharapkan menimbulkan adanya keselerasan diantara tiga subsistem tersebut.

UUPPLH 32/2009 mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan serangkaian izin yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup agar meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Untuk dapat mengelola sumber daya alam perlulah dahulu kita memiliki izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL atau UKL-UPL.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UUPPLH 32/2009 yang dirubah dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkat UU Ciptaker), Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sementara berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UUPPLH 32/2009 yang dirubah dengan Pasal 1 Angka 12 UU Ciptaker, Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai

---

<sup>10</sup> *Op.cit*, 71

prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, izin lingkungan untuk kegiatan dan/atau usaha dibidang lingkungan perlu memerlukan amdal atau UKL – UPL sesuai dengan kriteria usahanya masing-masing. Penulis dalam penelitian ini, hanya memfokuskan izin lingkungan mengenai UKL - UPL saja.

Berdasarkan Pasal 34 UUPPLH 32/2009 yang dirubah dengan Pasal 34 UU Ciptaker menjelaskan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Lebih lanjut berdasarkan Ayat 2, menyatakan bahwa Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian berdasarkan Pasal 63 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat PP PPPLH 22/2021), bahwa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya atau salah satunya memuat matriks UKL-UPL yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang - undangan diatas menunjukan bahwa izin usaha terutama UKL-UPL tidaklah mudah, hal ini tentunya akan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup setempat. Penulis melihat aturan tersebut harus dijalankan dengan baik agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan hidup, namun pada kenyataannya penulis melihat adanya ketidak sesuaian dokumen UKL-UPL beserta

matriks UKL-UPL dengan kondisi lingkungan yang ada. Dimana hal itu terjadi kepada salah satu perusahaan pertambangan batu bernama PT. Widaka Indonesia.

PT. Widaka Indonesia adalah salah satu pertambangan batu andesit yang berlokasi di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah seluas kurang lebih 11,2 Ha, dimana dengan luas tersebut dia termasuk kedalam kegiatan yang harus memiliki dokumen UKL-UPL. Pada kenyataannya PT. Widaka Indonesia memenuhi dokumen UKL-UPL sehingga izin usaha dan atau kegiatannya sudah bisa digunakan, dalam dokumen UKL-UPL PT. Widaka Indonesia terdapat matriks upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Salah satu materi tentang matriks tersebut adalah tentang jenis dampak yang ditimbulkan terutama mengenai penurunan kualitas udara. Beberapa bentuk upaya untuk menanggulangi hal tersebut seperti : menutup bak truk pengangkut alat dan bahan dengan plastik atau terpal sehingga tidak terjadi penambahan debu di jalan dan membuat pagar pembatas pengaman di lokasi tapak supaya sebaran debu akibat kegiatan konstruksi dapat diminimalisir. Kemudian melakukan penyiraman dengan air khusus pada pekerjaan perataan dan pematangan lahan yang dilakukan pada musim kemarau dan lain lain. Tetapi pada kenyataannya PT. Widaka Indonesia tidak melakukan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup tersebut, sehingga menimbulkan penurunan kualitas udara, disamping lain kegiatan tersebut masih tetap berjalan. Disini penulis melihat adanya permasalahan dimana kegiatan tetap berlangsung sehingga menimbulkan kerusakan terutama penurunan kualitas udara yang dirasakan oleh masyarakat setempat namun hingga saat ini tidak ditindak lanjuti.

Sebelum penulis menyampaikan judul penelitian, ada beberapa judul yang memang sudah membahas terkait dengan UKL-UPL diantaranya adalah :

1. IMPLEMENTASI DOKUMEN UKL DAN UPL DALAM PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI RSUD MUHAMMADIYAH WONOGIRI

Penulis : Setio Sadono

Tahun Penulisan : 2009

2. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG TERHADAP PENCEMARAN SUMBER AIR UNTUK PERTANIAN

Penulis : FITRIANI

Tahun Penulisan : 2018

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYEBAB PENCEMARAN UDARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KELURAHAN JELEKONG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana faktor penyebab dan upaya terhadap penanggulangan pencemaran udara di Kelurahan Jelekong?
2. Bagaimana bentuk upaya ganti rugi terhadap pencemaran udara bagi masyarakat Kelurahan Jelekong?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor penyebab/dan upaya terjadinya pencemaran udara di Kelurahan Jelekong.
2. Untuk menganalisis bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. Widaka kepada masyarakat di Kelurahan Jelekong.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam penerapan pelaksanaan prosedur kewajiban UKL – UPL dan melestarikan sumber daya alam yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan mengenai pencapaian aturan hukum yang tepat mengenai kewajiban UKL – UPL dan implementasinya serta meningkatkan lagi pengawasan pemerintah terhadap

pegiat usaha tambang batu yang tidak atau belum memenuhi administrasi usahanya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan negara yang merupakan wujud perumusan yuridis konstitusional dari Pancasila. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perwujudan dari hal tersebut antara lain adalah dengan adanya tanggung jawab atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya agar berada dalam kekuasaan negara dan mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan segala sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilaksanakan oleh negara dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemanfaatan dan pelestarian lingkungan harus dilaksanakan dengan seimbang untuk menjadikan lingkungan dan kehidupan sejahtera seperti tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945 yang berisi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini berarti pemanfaatan lingkungan harus dikelola pemanfaatannya dengan acara dilestarikan agar dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini dan tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, dan mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.<sup>11</sup> Perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi (kesejahteraan) dan kepentingan ekologi (keselamatan), sehingga hukum lingkungan menjadi sarana dalam pengaturan kepentingan ekonomi dan ekologi tersebut agar dapat tercipta kepastian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari rakyat kecil, sampai pada rakyat kaya, birokrat kepala desa sampai presiden, para cendekiawan, anggota LSM dan usahawan.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan kepastian bagi masyarakat saja, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Peranan hukum

---

<sup>11</sup> Zul Azhar, *Kajian Lingkungan dan Pembangunan*, Universitas Negeri Padang, 2018, hlm 1

<sup>12</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UGM Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6

sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut agar dapat berfungsi, maka harus didukung oleh beberapa faktor, yaitu: hukum (peraturan itu sendiri), petugas, atau aparat penegak hukum fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan waraga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pelestarian terhadap fungsi lingkungan bertujuan agar fungsi lingkungan tersebut dapat berjalan secara optimal, dalam Laporan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran pada bulan Mei 1972 menyatakan : “hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal”.<sup>13</sup> Sehingga pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut juga harus didukung oleh perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Bertujuan untuk melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan tambang merupakan hasil kewenangan dari pemerintah untuk mengeluarkan izin suatu lahan dapat dilakukan aktivitas pertambangan atau justru tidak. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia.<sup>14</sup> Kegiatan usaha pertambangan memang dapat merusak lingkungan yang dilakukan aktifitas pertambangan dan

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 9

<sup>14</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 53

sekitarnya, maka diperlukan adanya surat izin dan telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 4/2009 yang mengalami perubahan dengan UU No. 3/2020, yang dimaksud usaha pertambangan adalah: “Kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”<sup>15</sup>

Mengoperasionalkan kegiatan pertambangan, setiap pelaku usaha tambang harus memiliki UKL – UPL karena merupakan salah satu instrument pengelolaan lingkungan hidup. UKL – UPL memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk menghindari kegagalan lingkungan ini maka pemantauan harus dilakukan sedini mungkin, sejak awal pembangunan, secara terus menerus dengan frekuensi yang teratur.<sup>16</sup> Melalui UKL – UPL suatu rencana usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan. UKL - UPL juga berfungsi untuk menganalisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi dan sosiasl budaya yang dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini disebut Pendugaan Dampak

---

<sup>15</sup> <https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 19.34 WIB.

<sup>16</sup> F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm 11

Lingkungan atau *Environmental Impact Assesment* dan pendugaan ini merupakan proses dari dokumen tersebut.<sup>17</sup> Maka dari itu diperlukannya UKL – UPL untuk studi kelayakan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup karena tercantum dalam undang – undang dan peraturan pemerintah serta untuk menjamin tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan – kecenderungan yang timbul.<sup>19</sup> Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil objektif, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman, yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai bersifat Yuridis Empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti langsung.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 7

<sup>18</sup> *Loc it*

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII – Press, Jakarta, 2014, hlm 3.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan pelaksanaan pengaturan kewajiban tanggung jawab terhadap UKL-UPL dengan teori – teori hukum yang relevan dengan permasalahan pertambangan berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan.

### 3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber.

Bahan hukum digolongkan dalam beberapa sumber data, yaitu :

#### a. Bahan hukum primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan PT.

Widaka melalui penelitian di lapangan dengan mengupulkan data. Yaitu perundangan-undangan beserta peraturan pelaksanaan lainnya, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- b. Bahan baku sekunder, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi, bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier, bahan - bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, ataupun yang lainnya.
4. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Dilakukan secara langsung untuk menunjang data sekunder. Dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumentasi di lapangan, yaitu dengan literatur – literatur lainnya, karya ilmiah, untuk memperoleh data sekunder. Studi lapangan didapatkan melakukan wawancara dengan pihak atau instansi yang berkaitan dengan permasalahan diatas serta mewawancarai secara langsung pihak – pihak yang terdampak oleh pertambangan tersebut.
5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara normative kualitatif, normatif adalah bahwa data penelitian dianalisis dari peraturan – peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dijadikan sesuatu yang utuh.

#### 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan pada :

- a. PT. Widaka
- b. Masyarakat Kelurahan Jelekong

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PENCEMARAN UDARA, UKL-UPL, HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGAWASAN

#### A. Pencemaran Udara

##### 1. Pengertian Pencemaran Udara

Perkins mengemukakan bahwa pencemaran udara adalah hadirnya suatu kontaminan dalam atmosfer seperti debu, asap, gas, kabut, bau-bauan dan uap dalam kuantitas yang banyak dengan sifat dan lama berlangsungnya di udara, sehingga mendatangkan gangguan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>20</sup> Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 angka 49 PP PPPLH 22/2021 adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan udara

---

<sup>20</sup> Indang Dewata dan Yun Hendri Dahas, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 77

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran\\_udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara), diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 17. 10 WIB

ambien yang artinya adalah udara bebas di permukaan bumi yang sehari-hari dihirup oleh makhluk hidup.

Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), chlorofluorocarbon (CFC), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Hidrokarbon (HC), Benda Partikulat, Timah (Pb), dan Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>). Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah aktifitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas.<sup>22</sup> Penyebab pencemaran udara yang kedua adalah disebabkan oleh manusia dengan segala aktifitasnya, Pasal 1 angka 51 PP PPPLH 20/2021 Pencemaran Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

---

<sup>22</sup> <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-dan-penyebab-pencemaran-udara-97> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 19.44 WIB

## 2. Peraturan Pencemaran Udara

Pasal 213 PP PPPLH 22/2021 :

- 1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b.
- 2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
  - b. penghentian sumber Pencemaran Udara dan
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- 4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara. Pasal 216 ayat 2 PP 22/2021 tentang PPPLH Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
- b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. UKL – UPL**

### **1. Pengertian UKL – UPL**

Dalam UUPPLH 32/2009 Pasal 1 ayat 12 “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Lanjut dalam PERMEN LHK 4/2021 Pasal 1 ayat 2 “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.” Dengan demikian, UKL – UPL merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas

pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. UKL – UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.<sup>23</sup>

Studi kelayakan lingkungan diperlukan bagi kegiatan usaha yang akan mulai melaksanakan pembangunan, sehingga dapat diketahui dampak yang akan timbul dan bagaimana cara pengelolaannya. Pembangunan disini bukan hanya pembangunan fisik tetapi mulai dari perencanaan, proses pembangunan sampai pembangunan tersebut berhenti dan kegiatan operasional berjalan. Sehingga melalui UKL - UPL ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan tersebut, kemudian bagaimana dampak yang dihasilkan dikelola baik dampak negatif maupun dampak positif.

## **2. Kriteria UKL – UPL**

Penerapan ketentuan UKL – UPL merupakan persyaratan perizinan lingkungan yang berlaku bagi usaha dan/atau kegiatan tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan atau yang tidak wajib AMDAL, hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 UUPPLH 32/2009 yang menyatakan:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

---

<sup>23</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 302

- 2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Adapun rencana usaha / kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL ini tercantum dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d dan e UU Ciptaker;

- a. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/ kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Program pemerintah yang telah memiliki kebijakan, rencana dan/atau program berupa *masterplan* yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang termasuk kriteria pengecualian;

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam ayat 4 nya, meliputi:

- a. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting;
- b. Penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- c. Yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
- d. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. Yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- f. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
- g. Merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

Dari ketentuan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL – UPL ini dirincikan dalam PERMEN LHK 4/2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Keangguapan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 3. Prosedur Penyusunan UKL – UPL

Penyusunan UKL – UPL dimaksudkan agar terwujudnya efisien dan efektifitas dalam pemeriksaan UKL – UPL dan dampak kumulatif yang mungkin timbul akibat keterkaitan antar usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dapat diidentifikasi dengan jelas.<sup>24</sup> Penyusunan UKL – UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL – UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PERMEN LH 16/2012) bahwa formulir UKL – UPL memuat :

- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- f. Daftar Pustaka; dan
- g. Lampiran

Pengisian formulir UKL – UPL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL –

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 303

UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Formulir UKL – UPL diisi oleh pemrakarsa, yang mana hal ini dijelaskan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP 27/2012) menyatakan bahwa :

- 1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
  - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
    1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
    2. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
    3. Di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau
    4. Di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
  - b. Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
    1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
    2. Di lintas kabupaten/kota; dan/atau
    3. Di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- c. Bupati/Walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
  - 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
  - 4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
  - 5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, formulir UKL – UPL tersebut kemudian diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab dan nantinya pemrakarsa akan mendapatkan rekomendasi yang berupa persetujuan atau penolakan, hal ini ditegaskan oleh Pasal 37 sampai Pasal 39;

#### Pasal 37

- 1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.

2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Persetujuan; atau

b. Penolakan.

#### Pasal 38

1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

a. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan

b. Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 39

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Dipertegas dalam Pasal 60 PPPLH 22/2021 bahwa

- 1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- 2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
  - a. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
atau
  - b. Penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

#### **4. Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam PPPLH 22/2021 yaitu standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 63 PPPLH 22/2021 menyebut bahwa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
  1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
  3. Nama dan Jabatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan;
  4. alamat kantor; dan
  5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. Deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai

dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
  1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas
  2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3 dan analisis mengenai dampak lalu lintas;
  3. sistem manajemen lingkungan
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup persetujuan teknis.
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
  1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL - UPL:
  2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan:
  3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali

5. melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
6. mengajukan permohonan perubahan persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya dan
7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disambung dalam pasal 64 nya yaitu:

- 1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
- 2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Hukum Lingkungan**

### **1. Pengertian Hukum Lingkungan**

Hukum lingkungan di Belanda disebut *milieurecht*, di Inggris disebut *environmental law*, di Malaysia disebut hukum alam seputar (sekeliling), dan di

Arab disebut *qonun al bi'ah*. Menurut Andi Hamzah bahwa semua istilah tersebut menunjukkan hukum lingkungan merupakan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan tidak menyangkut lingkungan sosial untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>25</sup> Pada awalnya, Munadjat Danusaputro memperkenalkan hukum lingkungan di Indonesia dengan membaginya menjadi hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik (*use-oriented law*) adalah hukum lingkungan yang berorientasi kepada lingkungan. Sedangkan hukum lingkungan modern (*environmental oriented law*) semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah untuk melindungi keberlangsungan sumber daya alam tanpa mengurangi kesempatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **2. Pengembangan Hukum Lingkungan**

Dalam pengembangannya hukum lingkungan dikenal beberapa teori tentang pengembangan hukum lingkungan, diantaranya yaitu:

- Teori Pendekatan Ekonomi, berpandangan bahwa teori ini semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis hukum pada umumnya. Teori pendekatan ekonomi ini mengandung aspek heuristik, deskriptif, dan normatif.

---

<sup>25</sup> Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 53.

- Teori Hak, dipengaruhi oleh aliran filsafat moral dan etika yang menyatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan jahat, sehingga masyarakat atau negara harus menghukum perbuatan tersebut.
- Teori Paternalisme, mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya agar tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu harus selalu mendorong anak – anaknya berperilaku ramah terhadap lingkungan.
- Teori Nilai Kebijakan Publik, menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat diantara berbagai kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dituntut untuk bersifat terbuka dan jujur. Pembuatan kebijakan yang demokratis dan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya akan mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu kebijakan public (peraturan perundang-undangan).<sup>26</sup>

### **3. Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum lingkungan lebih ditekankan kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 55

yang apabila dilanggar maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Penegakan hukum lingkungan termasuk penegakan hukum yang kompleks dan rumit dari pelanggaran hukum yang ringan seperti buang sampah sembarangan, sampai pelanggaran hukum yang berat seperti pembuangan limbah, pembabatan hutan lindung, eksploitasi alam, dll. Menurut Siti Sundari Rungkati bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>27</sup> Dengan demikian, maka penegakan hukum dalam rangka perlindungan lingkungan hidup guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup dapat dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (peneraan sanksi).

#### 1. Penegakan Hukum Lingkungan secara Preventif

- a. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Pembinaan aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum
- c. Pembinaan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup
- d. Sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat
- e. Penguasaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup

#### 2. Penegakan Hukum Lingkungan Secara Represif

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 57

a. Penerapan sanksi administratif

Pasal 76 ayat 2 UUPPLH 2009 menyebutkan bahwa sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 508 ayat 1 PP PPPLH 22/2021:

Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Teguran tertulis, Pasal 510:

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

Paksaan pemerintah, Pasal 511

- 1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- 3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran penbuangan air limbah atau Emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
  - g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau

- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 513

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- 2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- 3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Denda Administratif Pasal 514

- 1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
  - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
  - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan Berusaha;
  - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;

- e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi pengurus Amdal;
  - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
  - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- 2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- 3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

#### Pembekuan Perizinan Berusaha Pasal 521

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau

- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

#### Pencabutan Perizinan Berusaha Pasal 522

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
  - b. tidak membayar denda administratif;
  - c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah; dan/atau
  - e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.
- b. Penerapan sanksi secara perdata
1. Pasal 84 UUPPLH 2009 disebutkan:
    - 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
    - 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
    - 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 ayat 1 UUPPLH 2009 menyebutkan:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai;

- a. bentuk besarnya ganti rugi
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau.
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 145 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menyebutkan bahwa;

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- c. Penerapan sanksi pidana lingkungan.<sup>28</sup>

Penerapan ketentuan ganti kerugian dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), *strict liability* merupakan doktrin pertanggung jawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*libility without fault*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 382

<sup>29</sup> Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000, hlm 583

Secara substantif *strict liability* merupakan bentuk kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi.<sup>30</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH 32/2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UUPPLH 32/2009 bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.<sup>31</sup> Dengan demikian prinsip ini prinsip pertanggung jawab kesalahan yang bersifat langsung dan seketika dengan beban pembuktian pada pihak tergugat/tertuntut penyebab terjadinya kerugian, artinya apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, penggugat dapat memperoleh ganti rugi tanpa mempersoalkan penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena yang membuktikan adanya kesalahan adalah pihak tergugat/tertuntut.<sup>32</sup>

#### **D. Pengawasan**

Menurut Robert J. Mockler pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang

---

<sup>30</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta, 1979 hlm 63

<sup>31</sup> *Op.cit* hlm 391

<sup>32</sup> *Ibid* hlm 392

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>33</sup> Kegiatan pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah,dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara,tanah, kebisingan, getaran) yang seharusnya tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.<sup>34</sup> Pengawasan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran sejak dini, sehingga apabila terjadinya pelanggaran maka penerapan sanksi dapat dilakukan.<sup>35</sup>

Pasal 492 PP PPPLH 22/2021:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan-perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

---

<sup>33</sup> Choiriah, *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 19.30

<sup>34</sup> Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat, *Buku Panduan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 2014 hlm 2

<sup>35</sup> Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 2

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup. Tercantum dalam 495 PP PPPLH 22/2021;

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Pengawasan dapat dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup. Ketika hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran berulang dan mengindikasikan timbulnya ancaman bagi lingkungan maka pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan secara langsung yaitu dengan mendatangi lokasi usaha secara regular atau incidental. Pengawasan regular dilakukan dengan 3 tahapan yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengawasan. Pengawasan secara insidental dilakukan apabila adanya indikasi pelanggaran berulang dan adanya indikasi pelanggaran yang terdeteksi terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan adanya laporan terkait pelanggaran pelaksanaan usaha di kawasan. Jika kegiatan usaha telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu. Penghentian pelanggaran ini bermaksud untuk mencegah dampak dan kerugian yang dihasilkan lebih besar terhadap lingkungan hidup. Pejabat pengawas membuat berita acara yang memuat fakta dan hasil temuan pada saat pengawasan, kemudian juga melaporkan terkait ketaatan terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jika

dinyatakan tidak taat maka pejabat pengawas lingkungan merekomendasikan tindakan lanjut berupa penegkan hukum secara administratif, perdata dan pidana.